

Ju

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MALANG

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG
NOMOR : 0126/KEP/PT28.H/C/95

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN
DI LINGKUNGAN IKIP MALANG

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IKIP MALANG Nomor 0304/KEP/PT28.H/C/94 tanggal 6 Mei 1994 telah ditetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan di Lingkungan IKIP MALANG;
 - b. bahwa berhubung dengan adanya pergantian Rektor IKIP MALANG sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1/M/Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 perlu diadakan perubahan Surat Keputusan Rektor sebagaimana pada butir a.
 - c. bahwa dirasa perlu segera menerbitkan kembali Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan di Lingkungan IKIP MALANG.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1992;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 1/M Tahun 1995;
 - 8. Keputusan MENPAN Nomor 18/MENPAN/1988;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 031/P/1984;
 - b. Nomor 032/P/1984;
 - c. Nomor 0492/P/1989
 - d. Nomor 0493/P/1989;
 - e. Nomor 0465/O/1992
 - f. Nomor 092/O/1993;
 - 10. Keputusan Rektor IKIP MALANG Nomor 1326/KEP/PT28.H/B/94.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara : Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;
 - 2. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN : Nomor 53649/MPK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988
 - 3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara : Nomor 84 tahun 1992 tanggal 22 Desember 1992.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :
- : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan IKIP MALANG, dengan susunan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan kepada mereka diberikan honorarium setiap bulan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dari lampiran Keputusan ini.

- Kedua :
- : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai berpedoman :
 - 1. Keputusan MENPAN Nomor 18/SE/1988;
 - 2. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 53649/MPK/1988 dan Nomor 15/SE/1988;
 - 3. Keputusan Mendikbud Nomor 0492/P/1989; Nomor 0493/P/1989 dan Nomor 0495/P/1989.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Pebruari 1995



Rektor,

H. NURIL HUDA, M.A.
NIP 130517570

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud di Jakarta;
6. Para Pejabat Struktural eselon I s-d III di IKIP MALANG;
7. Bendaharawan Dana Masyarakat IKIP MALANG;
8. Bendaharawan Gaji dan UYHD IKIP MALANG;
9. Para yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR IKIP MALANG

Nomor : 0126 /PT28.H/C/95

Tanggal : 1 Pebruari 1995

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN
IKIP MALANG

No.	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM TIAP BULAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. NURIL HUDA, M.A. NIP 130517570	Rektor	Pengarah	Rp 40.000,-
2	Drs. SAMSURI NIP 130220552	Pembantu Rektor II	Ketua merangkap Anggota	Rp 37.500,-
3	Dra. Hj. IDA SITI DANILAH NIP 130517620	Kepala Biro AUK	Wakil Ketua merangkap Anggota	Rp 35.000,-
4	Drs. HERYANTO W. NIP 130238963	Kabag Kepegawaian	Sekretaris	Rp 30.000,-
5	Drs. RIAGIL CHAMIRUN NIP 130517613	Biro AUK	Anggota	Rp 25.000,-
6	BUDISETYO, B.Sc. MLS. NIP 130368747	Kepala Perpustakaan/Pustakawan	Anggota	Rp 25.000,-
7	Dra. SUHARTI, S.I.P. NIP 130517613	Pustakawan	Anggota	Rp 25.000,-
8	Drs. MOH.ASRUKIN, M.Si. NIP 130905167	Pustakawan	Anggota	Rp 25.000,-
9	Drs. ANDOYO, S.I.P. NIP 131753511	Pustakawan	Anggota	Rp 25.000,-
10	Drs. AMIN SIDIQ NIP 131753512	Kasubag Tenaga Administrasi	Anggota	Rp 25.000,-
11	Drs. JEMAIN NIP 131106864	Pembantu Pimpinan pada Subag Tenaga Administrasi	Sekretariat	Rp 20.000,-
12	PUDJONO NIP 130261610	sda	Sekretariat	Rp 20.000,-
13	SUMIARSIH NIP 130683049	sda	Sekretariat	Rp 20.000,-
14	DJASWANTO NIP 130812676	Pelaksana pada Subag Tenaga Administrasi	Sekretariat	Rp 20.000,-
15	SUGIANTO NIP 131111379	sda	Sekretariat	Rp 20.000,-



NURIL HUDA, M.A.
NIP 130517570